

## RUMUSAN DELIK DAN PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Erwin Asmadi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238

Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003

Email: [erwinasmadi@umsu.ac.id](mailto:erwinasmadi@umsu.ac.id)

Naskah Diterima: 08-07-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI: <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4910>

### *How to cite:*

*Asmadi, Erwin., (2021). "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. 16-32*

### **Abstrak**

Media sosial saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam menyebarkan informasi elektronik. Pengguna selaku subjek hukum terkadang tidak menyadari perkataan, meme atau gambar yang merupakan informasi elektronik dapat berdampak merugikan nama baik seseorang. Walaupun menyebarkan informasi merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, namun ianya wajib menghormati hak warga negara lainnya sehingga bentuk pidanaan dapat dihindari. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerapkan pidanaan yang cukup berat bagi pelaku yang mencemarkan nama baik yakni pidana penjara maksimal 6 tahun. Karenanya memunculkan kekhawatiran akan adanya disparitas penerapannya sehingga kepastian hukumnya menjadi terbengkalai, yakni dapat tidaknya seseorang ditahan walaupun kesalahannya belum pasti. Hal demikian dapat terjadi karena terpenuhinya syarat untuk dilaksanakan penahanan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP. Di sisi lain, sebagai bagian dari hak asasi dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat, ternyata pidanaan tersebut mengalami perubahan dan terdapat penjelasan atau definisi otentik dari rumusan delik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

**Kata kunci: Pidanaan, Pencemaran Nama, Media Sosial**

### *Abstract*

*Social media currently plays a very important role in disseminating electronic information. Users as legal subjects are sometimes unaware of the words, memes or images that constitute electronic information which can adversely affect one's good name. Although disseminating information is a human right owned by every human being, but it is obliged to respect the rights of other citizens so that this form of punishment can be avoided. The presence of Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions applies severe penalties for perpetrators who defame, namely a maximum imprisonment of 6 years. Therefore raises concerns about the disparity in its application so that the legal certainty is neglected, namely whether a person can be arrested or not even though his mistake is uncertain. This can occur due to the fulfillment of the requirements for detention in accordance with Article 21 paragraph (4) point a of the Indonesia Criminal Procedure Code. On the other hand, as part of human rights in the context of freedom of*

*expression, it turns out that the conviction has changed and there is an authentic explanation or definition of the offense formulation in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016.*

**Keywords:** *Criminal, Defamation, Social Media.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat. Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan beraneka ragam jenis teknologi sebagai sarana penunjang yang dapat membantu berbagai aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari (Danny Putera Christian & Dian Andriawan Daeng Tawang, 2018, h. 2). Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru (Erwin Asmadi, 2018, h. 92).

Kehidupan manusia manusia zaman sekarang hampir tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Teknologi dalam bentuk berbagai peralatan berhubungan dengan kebadaniahan manusia seperti telepon, kacamata, alat-alat kedokteran, mobil, televisi, komputer bahkan segala bentuk teknologi yang dapat membentuk gen (Danrivanto Budhijanto, 2014, h. 69). Pesatnya teknologi elektronik berdampak sebanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan manusia akan teknologi tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan perangkat dan alat sebagai hasil dari pengembangan teknologi yakni dalam rangka berkomunikasi dan pertukaran informasi.

Perangkat atau alat yang digunakan dalam berkomunikasi dan pertukaran informasi sebagai hasil dari pesatnya teknologi memunculkan berbagai aplikasi. Banyak aplikasi media sosial yang baru muncul bermanfaat dalam berkomunikasi. Konten aplikasi media sosial dengan memasuki semua bentuk jaringan, mulai dari facebook, twitter, line, instgram, whatsapp, dan banyak lagi. Salah satu persaingan mencapai popularitas melalui media sosial tampak jelas dalam media sosial Facebook dimana ‘teman’ yang banyak adalah adalah ukurannya. Ini sebabnya orang menjalin pertemanan dengan siapa saja yang muncul di layar telepon pintarnya, baik pernah bertemu atau belum, orang dari satu kota yang sama atau jauh di luar negeri (Rully Khairul Anwar dan Agus Rusmana, 2017, h. 206).

Selain bentuk pertemanan, melalui facebook, instgram, twitter, snapchat, dan lainnya, media sosial dapat juga sebagai wahana iklan produk yang diupayakan agar dapat menarik minat khalayak. Itu merupakan bentuk ekspansi promosi melalui berbagai macam media sosial. Tak berhenti sampai disitu, sebagai strategi pemasaran jitu pula, perusahaan ikut menggaet sejumlah nama figur ternama untuk mereview produk yang mereka tawarkan (Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, 2017, h. 42).

Pada satu sisi, teknologi bermanfaat bagi bagi kehidupan manusia tetapi dapat juga berdampak negatif. Yakni menebarkan informasi yang tidak benar atau sering disebut berita *hoax*. Apabila merugikan orang lain, tentunya menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang dan perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Belakangan ini sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-

tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain (Shah Rangga Wiraprastya Made Nurawati, 2016, h. 4).

Perbuatan dan peristiwa hukum tersebut yakni menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan informasi. Perbuatan hukumnya dikategorikan sebagai transaksi elektronik sesuai definisi otentik ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) yang menyebutkan: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Kemudahan demi kemudahan diperoleh dengan memanfaatkan teknologi tanpa batas ini. Namun dibalik kemudahan tentu harus diwaspadai dan disiasati agar tidak menjerat penggunaannya. Sesungguhnya teknologi adalah suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara bertindak, cara bagaimana menggunakan alat dan cara berhubungan dengan dunia kehidupan (Danrivanto Budhijanto, 2014, h. 85).

Pencemaran nama baik dalam aspek Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur melalui Pasal 310. Secara sederhana, rumusan delik atau unsur tindak pidananya mengandung: “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”. Bagaimana pula pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, apakah dikenakan Pasal 310 KUHP juga?

Terdapat hubungan yang erat dengan keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sebagaimana disebut dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang asas *”lex specialis derogate legi generali”* maka aspek khususnya terdapat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikarenakan spesialisasi atas perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi tersebut. Bagaimana penerapan rumusan delik dan sanksi pidana yang dijatuhkan dari hubungan kedua pasal tersebut, menarik kajian untuk diketengahkan dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Jonny Ibrahim sebagaimana dikemukakan Asliani Harahap (2018, h. 219), yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum. Walaupun penelitian ini berfokus dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), namun dalam literatur dapat diperoleh fakta-fakta pelaksanaan norma hukum, terutama dari putusan-putusan pengadilan.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Rumusan Delik Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP dan UU ITE**

Hukum pencemaran nama baik didefinisikan sebagai hukum yang bertujuan untuk melindungi orang terhadap pernyataan palsu atau fakta palsu yang menyebabkan kerusakan pada reputasi mereka. Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi serta privasi seseorang. Kendati begitu, jika diterapkan dengan tidak hati-hati justru akan menghambat penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk juga menghambat akses pihak lain untuk menerima informasi (Elsam, 2016, h. 18.).

Ada beberapa peristilahan dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menyebutkan tindak pidana pencemaran nama baik, ada yang menggunakan istilah tindak pidana kehormatan, tindak pidana penghinaan (Anton Samudra, 2011, h. 1) atau penyerangan nama baik. Pada KUHP, setidaknya terdapat 6 (enam) kategori tindak pidana pencemaran nama baik ini, di antaranya (Tri Jata Ayu Pramesti, 2013 dan Anton Samudra, 2011, h. 5):

1. Penistaan, diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Penistaan dengan surat, diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;
3. Fitnah, diatur dalam Pasal 311 KUHP;
4. Penghinaan ringan, diatur dalam Pasal 315 KUHP;
5. Penghinaan terhadap pejabat negara, diatur dalam Pasal Pasal 316 KUHP;
6. Pengaduan fitnah kepada penguasa, diatur dalam Pasal Pasal 317 KUHP;
7. Menimbulkan Persangkaan palsu, diatur dalam Pasal Pasal 318 KUHP;
8. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati, diatur dalam Pasal Pasal 320 KUHP.

Adapun yang dapat dijelaskan dari berbagai kategori tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut: *Kesatu*, Penistaan, diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini sering disebut sebagai penistaan biasa. Rumusan unsur delik yang terdapat di dalamnya dapat dijabarkan dari teksnya yang menyatakan: “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran...” yakni:

1. Barangsiapa;
2. sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang;
3. dengan menuduhkan sesuatu hal;
4. yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
5. diancam karena pencemaran.

Rumusan delik di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Rumusan barang siapa ini merupakan salinan dari “Hij die” (teks *Wetboek van Strafrecht*) yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa ialah orang atau orang-orang yang apabila telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam suatu pasal, maka orang itu disebut sebagai pelaku atau si pembuat delik tersebut. Dengan kata lain, barangsiapa merupakan setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya (Erwin Asmadi, 2013, h. 42).

Terpenuhi unsur barangsiapa, seharusnya tergantung pada unsur yang lain. Walaupun dalam aspek hukum, setiap orang adalah subyek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun dalam pemenuhan rumusan delik, unsur ini bergantung pada unsur lainnya. Artinya dapat dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana, harus terpenuhi dahulu seluruh unsur.

Setiap putusan pengadilan, khususnya pada pembahasan rumusan barangsiapa ini selalu ditekankan telah terbukti dan terpenuhi. Hal ini merupakan penekanan bahwa setiap terdakwa yang dihadirkan selama proses persidangan adalah memang benar orang yang terhadapnya telah melalui rangkaian sistem peradilan pidana berdasarkan hukum acara yang berlaku. Namun pada prinsipnya, rumusan delik barangsiapa ini tetap harus bergantung pada unsur lainnya.

## 2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang

Kata “sengaja” dalam konsep hukum pidana materil disebut sebagai *Opzet* (*dolus*) adalah sangat penting sebagai tolak ukur menjadikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang yang berstatus terdakwa (Erwin Asmadi, 2013, h. 43). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengaja berarti 1. dimaksudkan (direncanakan); Memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan. 2. Dibuat-buat; bersengaja (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 1269). Dalam kamus lain disebutkan bahwa sengaja adalah “yang dimaksud; memang direncanakan; memang diinginkan/dikehendaki” (Sulchan Yasyin, 1997, h. 437).

*Crimineel Wetboek* Tahun 1809 mencantumkan “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Begitu juga dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dinyatakan “kesengajaan adalah dengan dasar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*)” (Leden Marpaung, 2005, h. 13). Terhadap MvT tersebut, Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu (Erwin Asmadi, 2013, h. 44).

Sengaja yang dimaksud dalam konteks ini termasuk unsur subyektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Maksud kata ‘menyerang’ ini bukan berarti menyerbu, melainkan maksudnya dalam artian melanggar. Kata ‘nama baik’ dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya (Leden Marpaung, 1997, h. 13). Kata ‘orang’ berarti *natuurlijk persoon*, hal ini dikarenakan KUHP masih belum mengenal Badan Hukum (*recht persoon*) (Anton Samudra, 2011, h. 10).

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang (Ahmad Sofian, 2017).

Makna teks yang dapat diketengahkan dalam hal ini adalah bahwa setiap warga negara memiliki perlindungan hak asasi untuk tidak mengalami gangguan. Secara *contrario*, maka setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain. Konsep tersebut mengharuskan setiap orang tidak boleh melakukan perbuatan yang menyerang orang lain. Serangan tersebut bukanlah serangan fisik, melainkan lontaran, ucapan atau ungkapan yang melanggar hak orang lain.

### 3. Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal

Rumusan ‘dengan menuduhkan sesuatu hal’ berkaitan erat dengan suatu ‘perbuatan tertentu’ yang oleh pelakunya dinyatakan sebagai perbuatan korban. Korban dikatakan sebagai orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan menuduhkan sesuatu hal berarti hal tersebut masih belum tentu benar dan terbukti. Menurut Ahmad Sofian (2017), tafsir unsur rumusan ini berarti dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

Apa saja yang harus dibuktikan dari kebenaran hal yang dituduhkan terbatas terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 312 KUHP, yaitu: berkaitan dengan kepentingan umum; karena membela diri; dan/atau berkaitan dengan pejabat yang dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

### 4. Yang Maksudnya Terang Supaya hal itu Diketahui Umum

Rumusan delik “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” ditujukan kepada sikap batin yang dimiliki pelakunya. Perbuatan menurut rumusan delik ini tidak perlu dilakukan di muka umum. Hal ini berarti, sudah cukup bila dibuktikan bahwa pelakunya ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam konteks hukum pidana Indonesia, tidak ada pemisahan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta. Sebuah pernyataan dapat dianggap menghina oleh korban, maka rumusan delik kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, itu sudah dapat terpenuhi. Dapat ditambahkan bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan tidak diperlukan adanya *animus injuriandi* yakni niat kesengajaan untuk menghina.

*Kedua*, Penistaan dengan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah dipidana karena pencemaran tertulis...” Rumusan delik dalam ayat (2) Pasal 310 KUHP ini pada hakekatnya wajib mengandung seluruh rumusan delik ayat (1). Perbedaannya terletak pada perbuatan pelaku: ‘dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum’

Berdasarkan teks pasal tersebut, maka pencemaran dan pencemaran tertulis bedanya adalah bahwa pencemaran tertulis dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Kata ‘disiarkan’ merupakan terjemahan dari bahasa Belanda atas kata *verspreid* yang juga dapat diterjemahkan dengan ‘disebarkan’. ‘Disebarkan’ atau ‘disiarkan’ mengandung arti bahwa tulisan atau gambar tersebut lebih dari satu helai atau satu eksemplar. Kata ‘dipertunjukkan’ maksudnya bahwa tulisan atau gambar tidak perlu berjumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat orang lain. Kata-kata ‘disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum’ semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain.

*Ketiga*, fitnah yang diatur dalam Pasal 311 KUHP, yang menyebutkan: “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk

membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah,...”. Fitnah terjadi bilamana yang melakukan tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu benar namun dia gagal. Kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhan dibatasi oleh Pasal 312 KUHP. Penerapan Pasal 311 KUHP ini juga hendaknya memperhatikan Pasal 314 KUHP, yang mengatur mengenai kebenaran tuduhan dikaitkan dengan proses peradilan hal yang dituduhkan.

*Keempat*, Penghinaan ringan sebagaimana diatur Pasal 315 KUHP menyatakan: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan,...” Bila penghinaan itu dilakukan dengan jalan ‘menuduhkan sesuatu hal (perbuatan)’ terhadap seseorang maka masuk ranah Pasal 310 atau 311 KUHP. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan: ‘anjing’, ‘sundal’, ‘bajingan’, dan lain sejenisnya masuk ranah Pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan.

*Kelima*, Penghinaan pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 316 KUHP menyatakan: “Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugas yang sah.” Penghinaan terhadap pejabat (negara) dikecualikan dari delik aduan. Dikatakan sebagai pejabat (negara) dapat dilihat dalam Pasal 92 KUHP, yang melingkupi:

- a. Orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- b. Orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, badan yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah
- c. Orang yang menjadi anggota Dewan-dewan daerah
- d. Semua kepala bangsa Indonesia asli dan kepala golongan Timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah (yang terakhir ini sudah tidak relevan lagi).

Ancaman pidana penghinaan terhadap pejabat (negara) ini lebih berat dibanding dengan pasal-pasal sebelumnya dalam Bab XVI KUHP. Pengaduan fitnah kepada Penguasa yang diatur Pasal 317 KUHP, yang menyebutkan: “Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam, karena melakukan pengaduan fitnah,...” Perbuatan ini dinamakan ‘pengaduan fitnah kepada penguasa’. Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis maupun lisan dengan permintaan supaya ditulis, harus sengaja palsu. Orang itu harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang ia adukan kepada Penguasa itu tidak benar, sedangkan pengaduan itu akan menyerang kehormatan atau nama baik pihak yang diadukan.

1. Menimbulkan persangkaan palsu yang diatur Pasal 318 KUHP, yang menyebutkan: “Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu,...” Dapat dikatakan sebagai fitnah dengan perbuatan.

2. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati yang diatur Pasal 320 dan 321 KUHP. Pada prinsipnya sama dengan pencemaran atau pencemaran tertulis, tetapi korban atau pihak yang dicemarkan adalah orang yang sudah meninggal dunia. Pasal ini bermaksud melindungi ahli waris yang berkepentingan melindungi kehormatan dan nama baik keluarganya.

Berdasarkan perspektif UU ITE, maka pencemaran nama baik dituangkan dalam Pasal 27 ayat (3) menyatakan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik...” Berdasarkan konsep tersebut, maka pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang memiliki arti yang sama dengan unsur “barangsiapa” yang telah dijabarkan sebelumnya. Walaupun memiliki arti yang sama, namun secara konkrit UU ITE telah memberikan definisi otentik yang disebut dalam Pasal 1 angka 21 yang menyebut bahwa “orang adalah orang perseorangan baik warga Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum.”

2. Sengaja dan Tanpa Hak

Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum.

Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, h. 49).

3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya

Unsur ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya agar dapat diketahui orang banyak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak ada menjelaskan pengertian mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara tegas sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Unsur ini memiliki dua sifat yang dapat dikemukakan dari kata ‘dan’ serta kata ‘atau’. Kata ‘dan’ bersifat kumulatif yang bermakna segi perbuatan dilakukan lebih dari satu. Dengan kata lain jika keduanya terbukti dan terpenuhi, maka terpenuhilah unsur namun jika keduanya atau salah satunya tidak terbukti serta terpenuhi maka belum terpenuhi unsur. Sedangkan kata ‘atau’ bersifat alternatif, bermakna jika salah satu terbukti dan terpenuhi maka cukup sebagai pedoman bagi hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi. Sehingga kalimat unsur yang

menegaskan kata “dan/atau” merupakan upaya pembuat undang-undang untuk memperluas unsur. Hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak dapat menghindari jika perbuatannya lebih dari atau hanya satu unsur saja.

Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan tersebut, maka dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terbaru menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Penjelasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian (2011, h. 29-30), sesungguhnya perbuatan mentransmisikan dan perbuatan mendistribusikan mempunyai sifat yang sama, yakni atas perbuatan tersebut suatu informasi menjadi tersalur ke tujuan penerima informasi. Oleh karena itu, untuk menakar bahwa kedua perbuatan tersebut sudah terwujud secara sempurna adalah dari sudut tersalurnya informasi yang dimaksudkan. Apakah dengan perbuatan yang dilakukan melalui perangkat keras dan lunak komputer, menurut sistem elektronik teknologi informasi sudah dapat tersalurnya informasi ke penerima informasi.

Pembuktian terhadap perbuatan tersebut perlu mendengarkan ahli di bidang teknologi informasi. Keterangan ahli hanya dapat ditiadakan apabila informasi elektronik sudah terbukti tersebut di dunia maya. Yakni, dengan mudahnya menerima informasi tersebut dalam wujudnya secara virtual (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, h. 30).

Bagaimana dengan istilah ‘membuat dapat diakses’? Istilah ini sesungguhnya merupakan bentuk semua perbuatan apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya informasi elektronik atau dokumen elektronik ke penerima informasi, sudah termasuk membuat dapat diaksesnya. Tentunya dengan menggunakan perangkat komputer. Pembuktian terhadap perbuatan yang memenuhi unsur ini dapat dilaksanakan dengan (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, h. 31):

*Pertama*, caranya lebih mudah yakni dengan melihat pada kenyataan informasi elektronik atau dokumen elektronik sudah tersebut di dunia maya. Dengan adanya konten penghinaan atau pencemaran nama baik yang tersebar di dunia maya, sudah dapat diketahui adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang dilarang pembuat undang-undang.

*Kedua*, diharuskan melalui ilmu pengetahuan tentang sistem informasi-teknologi informasi. Keberadaannya membutuhkan ahli digital forensik (lebih mengemuka dengan sebutan telematika) untuk menakar bagaimana suatu perbuatan dapat terwujud hingga tersalurnya atau tersampainya informasi elektronik sehingga sampai pada seperangkat alat elektronik penerima informasi. Untuk itulah keberadaan ahli teknologi informasi atau ahli telematika sangat diperlukan. Dalam beberapa kasus, penanganan perkara penghinaan atau

pencemaran nama baik selalu menghadirkan ahli teknologi informasi atau telematika. Tak jarang banyak penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidikan ke penyidik dikarenakan dalam berkasnya tidak dilengkapi adanya keterangan dari ahli ini.

#### 4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Berdasarkan unsur ini, maka ada dua bentuk objek yang disorot, yakni informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah merupakan alat bukti yang sah. Ditegaskan lagi dalam ayat (2)-nya bahwa kedudukannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sama halnya dengan uraian sebelumnya, unsur ini dipilah dengan kata ‘dan’ serta ‘atau’ sehingga penjelasannya tidak perlu diulang lagi. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan batasan definisi otentik terhadap pengertian informasi elektronik. Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan definisi di atas, maka diperoleh 3 (tiga) unsur dalam pengertian informasi elektronik, antara lain:

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik;
- b. Informasi elektronik memiliki wujud, yakni data tersebut ‘dapat’ berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah; dan
- c. Informasi elektronik itu memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik adalah yang tersimpan dalam perangkat atau media elektronik, contohnya yang tersimpan dalam *harddisk*. Memori penyimpanan ini ‘nyata’, dapat dilihat dan diraba namun isinya (konten berupa data elektronik) ‘tidak nyata’, dengan perkataan lain tidak dapat dilihat atau didengar. Dikatakan nyata, apabila dapat didengar atau dapat dilihat dengan menggunakan perangkat elektronik dengan sistem elektronik yang diakses atau ditampilkan dalam perangkat elektronik misalnya layar monitor.

Selain informasi elektronik, terdapat pula dokumen elektronik yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ITE didefinisikan sebagai setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bertautan dengan keberadaan alat bukti elektronik sesuai maksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, maka apabila menggunakan sistem elektronik harus dipastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE itu sendiri. Pasal 5 ayat (1) menegaskan

informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah.

Berkaitan dengan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Muchtar Wahid (2008: 115), merangkai kerangka pemikiran mengenai kepastian hukum hak atas tanah ditentukan oleh berfungsinya 3 (tiga) hal, yaitu: a. Substansi Hukum, terdiri dari tujuan, sistem dan tata laksana pendaftaran tanah; b. Struktur Hukum, terdiri dari aparat pertanahan dan lembaga penguji kepastian hukum, bahkan juga lembaga pemerintah terkait; c. Kultur hukum, terdiri dari kesadaran hukum masyarakat dan realitas sosial. (Ramadhani, 2017, h. 144). Sebab, kepastian hukum harus dipertimbangkan dan dipastikan karena sebagai hal yang paling urgensi dalam menjalankan system hukum Indonesia yang berdasarkan pada hukum positif yang berlaku (Lubis, 2019, h. 48).

#### 5. Bermuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Pencemaran nama baik dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penghinaan. Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar di muka umum (Sahrul Mauludi, 2018, h. 123).

Awalnya, UU ITE yang berhubungan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik umum sehingga dapat diproses secara hukum, walaupun tidak ada pengaduan dari korban. Selanjutnya sebelum adanya perubahan UU ITE, norma delik umum lambat laun berubah menjadi delik aduan. Hal ini disebabkan ketiadaan definisi otentik atau pengertian utama yang dipedomani dari istilah penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai unsur utama dari Pasal 27 ayat (3) ini.

Praktik penyidikan, keberadaan unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai unsur utama ‘digali’ menurut konsep KUHP. Oleh karena penormaan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP merupakan delik aduan sehingga implementasi Pasal 27 ayat (3) mengikuti dengan sendirinya. Pada saat perkara dimaksud diperiksa pengadilan, hakim dalam putusannya ternyata mengesahkan hasil penyidikan yang ‘menggali’ konsep KUHP dimaksud. Sehingga keberadaan delik umum lambat laun bergeser menjadi delik aduan.

Kondisi demikian juga menimbulkan persoalan praktik dalam perkara yang lain, disebabkan tidak tegasnya regulasi yang ada. Oleh karena itu, salah satu bentuk kebaruan dalam perubahan UU ITE sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terbaru, maka ketentuan pencemaran nama baik mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dalam UU ITE terbaru, delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*), yang mengharuskan korban membuat pengaduan (laporan) kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan hal tersebut, maka penjelasan penghinaan atau pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara otentik adalah mengimplementasikan apa yang diatur oleh KUHP sebagaimana diuraikan di atas.

#### **Refleksi Peringatan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial**

Mendapatkan informasi yang telah diatur di dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia tidak mengkhususkan kepada satu konteks tentang suatu hal tertentu namun juga tidak membatasi tentang suatu hal tertentu (Lubis dan Koto, 2020, h. 237).

Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan di pengadilan (Sahrul Mauludi, 2018, h. 150).

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara (Ninieck Suparni, 1996, h. 23). Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam (Barda Nawawi Arief, 1996, h. 42).

Di masa penjajahan Belanda, pada saat itu Belanda mulai menguasai beberapa bagian dari Indonesia, maka sejak itulah dirasa perlu diadakan peradilan untuk orang-orang Pribumi. Hukum yang berlaku yaitu hukum yang berlaku atau yang dianggap berlaku bagi orang Pribumi dengan batasan antara lain, mengenai jenis pidana dan azas keseimbangan di dalam penjatuhan pidana, pidana potong tangan dan kaki dihapus, sedang yang masih dipertahankan adalah pembakaran, penusukan dengan keris, penderaan, mencap dengan besi panas, perantaraan, dan hukuman kerja paksa (Sudarto, 1981, h. 25).

Pada zaman Hindia Belanda, berdasarkan penelitian Notosoesto yang dilakukan beliau ketika menjabat sebagai Kepala Jawatan Kepenjaaran, rumah tahanan pada zaman Penjajahan Belanda ada tiga macam yakni *Bui* (1602) tempatnya dibatasi pemerintah kota, *Ketingkwartier*, merupakan tempat buat orang-orang perantaraan dan *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung orang-orang perempuan Bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*) (Andi Hamzah, 1993, h. 77).

Perubahan besar dalam sistem penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang lebih luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang dianggap cakap dalam urusan kepenjaaran mulai direkrut. Di penjara Glodok diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. Sehubungan dengan percobaan ini, maka Staatblad 1871 No. 78 mendapat sedikit perubahan. Dalam jangka waktu 1905 sampai 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh. Penjara-penjara pusat biasanya berukuran sangat besar, dengan kapasitas kira-kira untuk 700 orang terpidana, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus (Mohammad Taufik Makarao, 2005, h. 139).

Sejarah masa lampau tentang gambaran penjara pada zaman penjajahan Belanda, penuh dengan penderitaan yang kini masih terlihat pada bangunan-bangunan penjara dengan sel-selnya. Bangunan penjara dirancang sedemikian rupa secara khusus sebagai tempat untuk

membuat jera para pelanggar hukum. Oleh karena itu namanya menjadi penjara, yaitu tempat untuk membuat jera (Suwanto, 2007, h. 103).

Selanjutnya, pidana denda dipandang sebagai lebih ringan daripada pidana penjara, apalagi jika dibandingkan dengan pidana mati. Menurut Niniek Suparni, pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana (Niniek Suparni, 1996, h. 24).

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet sebagaimana yang terdapat dalam UU ITE, sudah mengalami beberapa perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 45 ayat (1) UU ITE: “*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”. Kemudian diubah menjadi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*”.

Menilik kasus Prita Mulyasari, publik dihadapkan pada suatu realita bahwa kehadiran UU ITE telah menimbulkan suatu suasana disharmoni. Hal tersebut dikarenakan rasa keadilan masyarakat kemudian terusik akibat adanya praktik ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hanya atas keluh kesah yang dirasakan oleh seorang Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit OMNI Internasional yang dituangkan dalam bentuk E-mail, dianggap telah mencemarkan nama baik RS OMNI Internasional (Maskun, 2013, h. 107).

Perubahan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terjadi dikarenakan munculnya keberatan sebagian masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet yang berujung pada *constitutional review* Pasal 27 ayat (3) ke Mahkamah Konstitusi oleh dua pihak, masing-masing permohonan pertama oleh Narliswandi Piliang pada tanggal 25 November 2008 dan permohonan kedua oleh Eddy Cahyono dan kawan-kawan pada tanggal 5 Januari 2009.

Dalam sidang *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi terungkap yang menjadi keberatan para pihak penggugat tersebut adalah terhadap ketentuan pidana yang termaktub dalam UU ITE, terutama mengenai ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini dinilai terlalu berat dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, h. 5).

Dampak pengaturan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, membawa konsekuensi terhadap tersangka dapat dikenakan penahanan. Hal ini sebagaimana yang

tertuang dalam bunyi Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP yaitu: “*Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih*”. Perubahan cara pandang masyarakat tersebut kemudian memperlihatkan bahwa koreksi perlu dilakukan dengan cara menurunkan ancaman pidana di bawah 5 tahun sehingga kasus pencemaran nama baik tidak perlu sampai ditahan pada saat masih dalam proses peradilan.

Terhadap ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (*cyberspace*) adalah media yang digunakan. Meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undang, namun menurut Mahkamah, konsep pidananya merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP namun ancaman pidananya lebih berat. Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif.

Jika merujuk pendapat Chairul Huda (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, h. 58) dalam hal penyebab pemberatan dalam KUHP ada 3 hal yaitu: *Pertama*, pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana. *Kedua*, pemberatan karena adanya unsur khusus. *Ketiga*, pemberatan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu. Maka pemberatan dalam Undang-Undang ITE adalah pemberatan untuk perbuatan pencemaran yang menggunakan informasi elektronik atau dokumen elektronik atau keduanya, sehingga model pemberatannya adalah terkait dengan sebab yang ketiga, yaitu: Pemberatan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu. Dimana pemberatan dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana.

Dalam hal delik pencemaran delik terberat adalah pada Pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu pencemaran tertulis dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan. Maka akan ditambahkan pemberatan 2 (dua) tahun karena menggunakan alat informasi teknologi elektronik, seperti pola KUHP. Sehingga ancaman pidana menjadi 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan. Untuk itu tujuan menyeimbangkan antara pentingnya pemberatan dalam ancaman pidana pencemaran yang menggunakan informasi teknologi elektronik dengan aspirasi masyarakat yang menuntut penurunan ancaman pidana di bawah 5 tahun dapat dilakukan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, h. 58-59).

Merubah ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan menurunkan ancaman pidana di bawah 5 tahun akan berakibat tidak dilakukannya penahanan. Tetapi pertimbangan dampak luas karena pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi teknologi elektronik juga tetap harus dipertimbangkan sehingga ancaman pidana tetap lebih berat dari ancaman pidana didalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Untuk itu dalam rangka menyeimbangkan kondisi tersebut maka ancaman pidana diajukan 4 tahun.

Dampak yang akan terjadi dengan adanya pengaturan ini adalah perlunya pemahaman baru terhadap penegak hukum bahwa dalam kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU tentang ITE tidak lagi dilakukan penahanan merujuk

pasal 21 ayat (4) point (a) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, perubahan pelaksanaan ini diharapkan berdampak pada kesamaan perlakuan terhadap pelaku pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, walaupun ancaman pidana pada pencemaran nama baik dalam UU ITE masih lebih berat dibandingkan dengan pencemaran nama baik dalam KUHP.

Dampak yang diharapkan juga adalah masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan informasi teknologi elektronik, sehingga dalam media media sosial tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Dengan pengaturan yang dilakukan maka perilaku dalam dunia globalisasi saat ini menuntut penggunaan media informasi teknologi elektronik lebih baik dan bermanfaat. mempertahankan norma pidana yang ada dan menurunkan ancaman pidana diharapkan akan mencegah disparitas penegakan hukum dalam penahanan terhadap delik pencemaran nama baik.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan simpulan bahwa terdapat hubungan yang erat keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan berbagai Pasal yang ada di KUHP yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Hubungan keduanya ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yakni asas "*lex specialis derogate legi generali.*" Dengan asas ini, maka aspek spesialnya terdapat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikarenakan spesialisasi atas perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi. Akan tetapi penjabaran unsur delik yang dikemukakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tergantung pada pasal-pasal yang ada di KUHP. Hal demikian mengingat tidak terdapatnya penjelasan otentik istilah pencemaran nama baik atau penghinaan yang dituangkan dalam UU ITE tersebut, sehingga didapati rumusan delik tersebut dalam KUHP. Lagi pula, Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan *spicies*-nya dari *genus* KUHP dalam persoalan ini. Melihat perkembangan penegakan hukum, menjadi miris kasus-kasus pencemaran nama baik atau penghinaan ini berujung pada penahanan, sehingga UU ITE mengalami perubahan mendasar dengan merubah ancaman pidanaan dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang menegaskan dapat ditahan terduga pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas.

### **SARAN**

Mengingat pentingnya penjabaran rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam peristiwa konkret, maka diperlukan pemahaman yuridis yang optimal. Banyak perubahan undang-undang menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tolak ukur keberadaan sebuah undang-undang diperlukan konsep perkembangan masa depan. Termasuk UU ITE sebagai *umbrella provision* dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, keberadaannya harus mampu menampung peradaban masa depan teknologinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rully Khairul. dan Rusmana, Agus. (2017). Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. 6 (3), 204-208.
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Asmadi, Erwin. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). *Jurnal Doktrina Journal of Law Universitas Medan Area*, 1 (2), 92.
- Asmadi, Erwin. (2013). *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme: Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. Medan: PT. Sofmedia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015. *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 49.
- Budhijanto, Danrivanto. (2014). *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi. (2011). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Elsam. (2016). *Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Policy Paper UU ITE.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, Asliani. (2018). *Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. *Jurnal De Lega Lata*, 3 (2), 217-229. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152>.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 4 (1). 42-53. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163>.
- Lubis, Taufik Hidayat., Koto, Ismail. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal De Lega Lata*. 5 (2). 231-250.
- Makara, Mohammad Taufik. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Marpaung, Leden. (1997). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mauludi, Sahrul. (2018). *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas. (2017). *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*. *Buletin Psikologi*. 25 (1), 36-44

- Pramesti, Tri Jata Ayu. (2013). *Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a>
- Ramadhani, Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 2 (1). 255-270.
- Samudra, Anton. (2011). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber Di Indonesia (Cyber Defamation Law Enforcement In Indonesia)*. [https://www.researchgate.net/publication/259678851\\_](https://www.researchgate.net/publication/259678851_)
- Sofian, Ahmad. (2017). *Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/>
- Sudarto. (1981). *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suparni, Niniek. (1996). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwarto. (2007). *Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wiraprastya, Shah Rangga dan Nurmawati, Made. (2016). Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 4 (1), 1-5
- Yasyin, Sulchan. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah.